

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam*

Ahmad Subandi,¹ Abdur Rahim²

Program Studi Hukum Tatanegara (siyasa)

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia



[10.15408/sjsbs.v6i5.20858](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20858)

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) has the right to submit proposals for draft village regulations. For this reason, the role of the Village Consultative Body (BPD) is needed in formulating the regulations established with the Village Head. There are indications that the Village Consultative Body has not carried out its duties and authorities to the fullest. This study used qualitative methods, while the data were obtained by means of observation and interviews, and supported by secondary data. The results showed that the Village Consultative Body (BPD) in Mekarjaya Village had carried out its main tasks and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations properly. This is evidenced by the ability of the co-chairs of the Mekarjaya BPD members who not only accommodate and channel aspirations, but the BPD also realizes these aspirations in the form of Village Regulations although not all aspirations are made into Village Regulations.

Keywords: BPD Existence; Formation; Village Regulation

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Untuk itu diperlukan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama Kepala Desa. Ada indikasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedang data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, serta ditunjang oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mekarjaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan ketua bersama anggota BPD Mekarjaya yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, namun BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk Peraturan Desa walaupun tidak semua aspirasi tersebut dijadikan Peraturan Desa.

Kata Kunci : Eksistensi BPD; Pembentukan; Peraturan Desa

*Diterima: 13 Mei 2019, Revisi: 15 Juni 2019, Diterima 17 Juli 2019.

¹ Mahasiswa pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Email :subandia67@yahoo.co.id

² Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: abdur.rahim@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Sejarah pengaturan Desa telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.³

Pada pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 72.944 (tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat) Desa dan sekitar 8.309 (delapan ribu tiga ratus sembilan) kelurahan. Jumlah total desa dan kelurahan 81.253 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga).⁴

Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, poin-poin lain yang disepakati adalah terkait masa jabatan Kepala Desa. Kemudian diatur juga terkait kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa, baik Kepala Desa maupun perangkat Desa mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan mendapat jaminan kesehatan.⁵ Namun dalam artikel ini penulis hanya akan membahas eksistensi BPD dalam membuat peraturan desa di Desa Mekarjaya dan bagaimana prosesnya. Dalam hal Pembentukan peraturan desa, BPD berhak mengajukan Usulan rancangan peraturan desa, untuk itu diperlukan peran BPD dalam merumuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian awal tentang eksistensi BPD di Desa Mekarjaya kecamatan Gantar kabupaten Indramayu, ditemukan indikasi bahwa BPD belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya membuat Peraturan di Desa Mekarjaya. Atas dasar pemikiran itu penulis ingin lebih banyak mengetahui bagaimana peran BPD di Desa Mekarjaya. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah (Syura) Dalam Islam". Penulis ingin mengetahui bagaimana eksistensi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa mekarjaya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Musyawarah (Syuro) dalam Islam? Bagaimana Proses dan Pedoman Pembentukan

³ Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2016 Tentang Desa. Lihat juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

⁴ <http://info-anggaran.com/jumlah-desa-di-indonesia/di-unduh-17/12/2016-16:45>

⁵ Ferry Hernold Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab dana desa*, Libri: Pt BPK Gunung mulia, Cetakan ke1, 2016: 82.

Peraturan Desa di Desa Mekarjaya Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Musyawarah (Syuro) dalam Islam ? Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat eksistensi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Mekarjaya Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Musyawarah (Syuro) dalam Islam?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.⁶ Adapun obyek penelitian ini adalah Kepala desa, Ketua dan anggota BPD, Masyarakat Desa Mekarjaya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tertentu.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul betul representative (mewakili).⁸

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi dan wawancara dengan penyelenggara Pemerintahan Desa dan tokoh masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti

⁶ Asep Suryana, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*, 2010.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta, 2013, 80.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta, 2013, 81.

⁹ Asep Suryana, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*, 2010.

sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁰

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

Studi Lapangan (field research). Study lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Study lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. *Observasi*, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
3. Kuisisioner, yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam sedangkan Studi Pustaka (*Library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini, maka data yang didapatkan di lapangan akan dianalisa secara kualitatif. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal yang dilakukan melalui frekuensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan rentang skala. Adapun rumus yang digunakan adalah :

1. Total skor = Frekuensi x Bobot Nilai
2. Rata-rata skor =
$$\frac{\text{Total skor}}{\text{Jumlah responden}}$$

Berdasarkan perhitungan hasil analisis dalam eksistensi BPD dalam membuat peraturan desa serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat dengan menggunakan rentang skala nilai mutu dengan sebutan sebagai berikut

1. Tinggi rata-rata skor : >3
2. Sedang rata-rata skor : 2-3
3. Rendah rata-rata skor : <2

¹⁰ Asep Suryana, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*, 2010.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran BPD Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Yang Berlaku

Arti kata Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹ Peran menurut W.J.S Poerwadarminta adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa.¹² Peran yang penulis maksud adalah peran BPD dalam membuat peraturan Desa. Untuk dapat mengetahui bagaimana eksistensi (BPD) dalam membuat Peraturan Desa.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Ketetapan Secara Demokratis.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa Merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya Meningkatkan Kinerja Kelembagaan di tingkat Desa.¹³

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa Setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁵

2. Peran BPD Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Badan Permusyawaratan Desa berikut adalah pemaparan tentang BPD dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014:371.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Peran Masyarakat Desa*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993:735.

¹³ Ferry Hernold Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab dana desa*, Libri: Pt BPK Gunung mulia, Cetakan ke1, 2016: 2-3

¹⁴ Ferry Hernold Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab dana desa*, Libri: Pt BPK Gunung mulia, Cetakan ke1, 2016: 3.

¹⁵ Ferry Hernold Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab dana desa*, Libri: Pt BPK Gunung mulia, Cetakan ke1, 2016: 56.

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁶ Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 209 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ialah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat Desa.¹⁷

3. Hak dan Kewajiban Pimpinan dan Anggota BPD

Mengacu pada Undang-Undang Negara Nomer 6 Tahun 2014 Tentang BPD diantaranya membahas hak dan kewajiban BPD dan anggotanya yaitu dalam perannya sebagai BPD. Hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dalam tugasnya diantaranya Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Badan BPD mempunyai hak untuk **mengawasi** dan **meminta keterangan** tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendapatkan biaya operasional atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai BPD dari anggaran pendapatan dan belanja desa.¹⁸

4. Pembuatan Peraturan Perspektif Musyawarah (Syuro) Dalam Islam

Ajaran Islam yang asasi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara adalah syura (musyawarah). Sekelompok orang atau sejumlah orang dalam hidup bersama mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah bersama. Semakin besar kelompok Masyarakat berarti semakin besar juga perlunya ditegakkan musyawarah. Musyawarah merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip, dan termasuk syariat, ketentuan Allah yang harus ditegakkan di muka bumi. Meninggalkan musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi syariat.

Dalam lembaga permusyawaratan yang perlu dibentuk adalah cara mengambil keputusan musyawarah dan pelaksanaan keputusan musyawarah. Aspek pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada sekelompok orang yang berkemampuan untuk mengaturnya. Prinsip dari musyawarah adalah syariat. Pemahamannya adalah termasuk bidang fikih dan pengaturannya termasuk siyasah syar'iyah.¹⁹ Ajaran Islam tentang musyawarah berprinsip pada Al-Qur'an hadis. "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

¹⁶ Penataan Ruang www.Sanitasi.net Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diakses/16/12/2017/22:08.

¹⁷RMasura.2014.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5537/diakses/24/9/2017/17:54>.

¹⁸ Ferry Hernold Makawimbang, *Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab dana desa*, Libri: Pt BPK Gunung mulia, Cetakan ke1, 2016: 59.

¹⁹ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, 2005:1.

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".²⁰ Ayat terkait musyawarah juga terdapat pada surat Ali imran [3]:159 yang berbunyi:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu²¹[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²²

Musyawarah juga dapat dilaksanakan dalam mencari solusi terhadap persoalan keluarga. Khususnya suami istri, terdapat hal-hal yang harus disepakati dan diatasi sehingga kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Hal ini tercantum dalam Alqur'an surat Al-baqarah [2]:233 yang berbunyi:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²³

Pentingnya Musyawarah juga terdapat dalam Hadis Nabi, diantaranya ialah:

Dari Ali Ra Ia berkata kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, akan datang kepada kami sepeeninggalmu nanti rentetan permasalahan yang tidak terdapat penyelesaiannya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnahmu, Rasul menjawab "Kumpulkanlah para hamba (yang mukmin) dari umatku lalu bermusyawarahlah di antara kalian, dan jangan kalian putuskan suatu perkara berdasarkan satu pendapat saja.²⁴

Selain landasan musyawarah berupa ayat Al-Quran dan Hadis Nabi, juga ada dasar lain sebagai cabang dari kedua dasar tersebut, yaitu Ijma' atau konsensus umat. Konsensus pertama umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah konsensus pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah atau kepala Negara.²⁵

²⁰ Q.S. Al-Syura [42]:38

²¹ Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

²² Q.S. Ali Imran [3]:159.

²³ Q.S. Al-Baqarah 2[:233.

²⁴ Ditakhrij al-khatib dalam riwayat Anas bin Malik.

²⁵ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, 2005:5.

5. Arti dan Pentingnya Musyawarah (Syuro) dalam Islam

Menurut Abdul Hamid Ismail Al-Ansari Musyawarah adalah kumpulan pendapat dari orang banyak, seluruhnya, atau melalui wakil-wakilnya. Pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan itu dikemukakan dengan jelas yang berarti perlu didasari pengetahuan tentang hal yang dimusyawarahkan dan mampu mengemukakan dengan baik. Dalam hal Negara, musyawarah adalah terkait urusan-urusan umum yang menyangkut masyarakat. Musyawarah itu ditujukan untuk mencapai kebenaran.²⁶

Pentingnya musyawarah menurut Abdul Hamid Ismail Al-Ansari adalah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung keberkatan. Musyawarah merupakan keutamaan yang manusiawi, musyawarah merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya, serta kejelasan tiap permasalahan.²⁷ Esensi syura menunjukkan realita persamaan kedudukan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap hak asasi. Dengan syura dapat ditemukan cara mempersatukan golongan-golongan dengan berbagai atribut di tengah-tengah bergejolaknya problema-problema umum, dan dengan syura pula dikembangkan tukar pikiran dan diskusi. Musyawarah memegang peranan penting sebagai perisai rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Musyawarah menghindarkan penguasa dari sikap dan perbuatan semena-mena dan menjauhkannya dari segala perbuatan kecenderungan menjadi "thagut".²⁸

6. Kedudukan Peraturan Perspektif Musyawarah (syura) dalam Islam di Desa Mekarjaya.

Pemerintah Desa Mekarjaya sudah melaksanakan Musyawarah di Desa Mekarjaya seperti yang dikemukakan dalam teori oleh para ahli dan mengikuti ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Desa Mekarjaya dalam membuat suatu Peraturan atau memutuskan sesuatu urusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemerintah Desa Mekarjaya juga melibatkan semua unsur masyarakat untuk mengemukakan pendapat dari perwakilan blok desa. Setiap perwakilan dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk ditampung dalam musyawarah serta dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disepakati dan ditandatangani BPD bersama Kepala Desa. APBDes dilaksanakan oleh Kepala Desa dan jajarannya sesuai dengan yang dianggarkan. BPD bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa, dan BPD mempunyai hak untuk bertanya atas kinerja Kepala Desa. Kedudukan Peraturan perspektif musyawarah dalam Islam di Desa Mekarjaya adalah sudah mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Hadis

²⁶ Al-Anshari, Abd Al-Hamid Ismail, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqratiyah*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1981.

²⁷ Al-Anshari, Abd Al-Hamid Ismail, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqratiyah*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1981.

²⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Fiqih Siyasaah*, Tim Abbas Press, 2013:157.

Nabi Muhamad SAW. Juga sesuai dengan teori para ahli dan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mekarjaya

Terdapat 5 tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Mekarjaya. *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. *Ketiga*, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. *Keempat*, membahas Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. *Kelima*, melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Kelima tugas tersebut menjadi landasan bagi BPD Desa Mekarjaya dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik.

8. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya. BPD kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan, yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa, maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa. Adapun dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

9. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat Desa, masing-masing unsur pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Adapun dalam pembentukan Kepala Desa, sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat.

10. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa di dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan Kepala Desa. Dalam hal mengusulkan pengangkatan Kepala Desa, dilakukan setelah Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan. BPD berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan Kepala

Desa, memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang calon Kepala Desa yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan.

11. Pemahaman tentang Prosedur Peraturan Desa

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden unsur penyelenggara pemerintahan Desa sangat memahami prosedur pembuatan Peraturan Desa. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman responden tentang prosedur pembuatan Peraturan Desa tergolong tinggi.

12. Melaksanakan Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, BPD juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan Desa. BPD juga melakukan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

13. Faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Desa Mekarjaya

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, pada pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Begitupun halnya dengan BPD, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu: *masyarakat*. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan, serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat, mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra.

Minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memicu kinerja BPD kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya. Faktor *Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD*, merupakan salah satu faktor yang penting keberadaannya, sebab merupakan tahap awal dalam menentukan tim kerja BPD yang diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat. Adapun faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah *Fasilitas Operasional*. Kinerja BPD dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.

D. KESIMPULAN

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mekarjaya telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Mekarjaya yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk Peraturan Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. BPD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya. Pelaksanaan tupoksi BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa juga telah dilaksanakan. Apabila terjadi penyelewengan, BPD akan memberikan teguran secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD.

Pemerintah Desa Mekarjaya sudah melaksanakan Musyawarah di Desa Mekarjaya seperti yang dikemukakan dalam teori oleh para ahli dan mengikuti ajaran Islam terkait syura. Pemerintah Desa Mekarjaya dalam membuat suatu Peraturan atau memutuskan sesuatu urusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemerintah Desa Mekarjaya juga melibatkan semua unsur masyarakat untuk mengemukakan pendapat dari perwakilan blok desa. Setiap perwakilan dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk ditampung dalam musyawarah serta dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disepakati dan ditandatangani BPD bersama Kepala Desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah tinggi rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya fasilitas operasional BPD, minimnya tunjangan/insentif sumber daya manusia, dan *Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD*.

REFERENSI:

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Fiqih Siyasah*, Tim Abbas Press.2013.
- Al-Anshari, Abd Al-Hamid Ismail, *Al-Syura wa Atsaruha fi al-Dimuqratiyah*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1981.
- Busroh, Freaddy Firman, *Teknik Perundang Undangan*, Jakarta:(Cintya Press,2016).
- Caswan, *Proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Mekarjaya*, Wawancara 8/11/2017.
- Indrati S, Maria Farida, *Ilmu, Perundang-undangan Jilid 1, Jenis, Fungsi, Materi,Muatan*, (kanisius, 2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014.
- Karta Sapoetra,G.,*Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Bina aksara, 1986.
- Kasdullah, *Sejarah Desa Mekarjaya*,Wawancara 20/10/2017.
- Kayo, *Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Desa* Wawancara 13/06/2018.
- Kuisisioner, *Kuisisioner Bersama Masyarakat Mekarjaya*, 2018.

- Makawimbang, Ferry Hernold Kompilasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Desa Sistem Pengelolaan Dan Tanggung Jawab dana desa, Libri,Pt BPK, Gunung mulia Cetakan ke1:2016.
- Melisa E., Peran Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa didesa Buntu Nanna Kecamatan ponrang Kabupaten luwu. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2009.
- Nasem, Pemerintahan Desa Mekarjaya Wawancara 07/11/2017.
- Observasi, Geografi Desa Mekarjaya di kantor Desa Mekarjaya 07/11/2017.
- Observasi, Kependudukan Desa Mekarjaya di Kantor Desa Mekarjaya 07/11/2017.
- Penataan Ruang www.Sanitasi.net Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 diakses/16/12/2017/22:08.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Peran Masyarakat Desa*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.
- Prasetya, [Http://jurnal.fh.unila.ac.id/dok.php/fiat](http://jurnal.fh.unila.ac.id/dok.php/fiat) diakses 26/12/2018
- Rmasuara,<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/5537>/diakses/24/9/2017/17:54
- Slamet, Faktor pendukung dan penghambat kegiatan BPD Wawancara 02/12/2017.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum,Semarang: University Indonesia Press1986.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Alfabeta 2013).
- Sukardja, Ahmad, dan Sudirman Abbas, Ahmad Demokrasi Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, 2005.
- Suryana, Asep, Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif, 2010.
- Syaifullah.2018.jurnal-online.um.ac.id mekanisme pembentukan peraturan desa diakses/15/12/2017/23:05
- Tarmin, Masyarakat harus mendukung setiap kegiatan yang di lakukan BPD Wawancara 08/06/2018.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan,Perundang-Undangan, Indonesia legal center publishing,cv karya gemilang, Jakarta, 2013. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-undang,

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Tim Visi Yustisia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wasistiono, Sadu. Dan M.Irawan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Bandung CV Fokus Media, 2007.
- Widjaja,HAW., Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh, Jakarta raja grafindo Persada, 2003.
- Wihelmusbahren A., Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Pembentukan Peraturan Desa Studi di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, 2014.

